

## **Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Desa Pada Proyek Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng**

Andi Wahyuddin Nur<sup>1</sup>, Andi Bau Mallarangeng<sup>2</sup>, Putri Anisa Nurfadillah<sup>3</sup>

<sup>1-2-3</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

### **Abstrak**

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng dan bagaimana penerapan unsur-unsur delik terhadap perbuatan pelaku korupsi pengadaan tanah proyek tersebut. penelitian menggunakan dua metode yaitu 1) penelitian hukum normatif, dengan mengambil sumber data hukum dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, 2) penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan, melalui obsevasi dan wawancara terhadap responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Paselloreng adalah perbuatan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat padanya, sebagai kuasa penjual tanah terdakwa tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya mengenai identitas pembeli tanah dan anggaran yang tersedia dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut. Penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku pengadaan tanah tersebut berdasarkan putusan majelis hakim menguraikan setiap unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana unsur tersebut dikaitkan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari alat-alat bukti dan barang bukti.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi Pengadaan Tanah*

### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the form of corruption committed by the village head in land acquisition for the construction of the Paselloreng Dam in Gilireng District and how the application of the elements of the crime to the actions of the perpetrators of corruption in the land acquisition of the project. The study used two methods, namely 1) normative legal research, by taking legal data sources and secondary data by processing data from primary, secondary, and tertiary legal materials, 2) qualitative research with field research, through observation and interviews with respondents. The results of this study indicate that the form of corruption committed by the perpetrators in land acquisition for the construction of the Paselloreng Dam is a criminal act of corruption that is detrimental to state finances or the state economy by abusing the authority, opportunity, or means available to him because of the position or position attached to him, as the power of attorney for the seller of the land the defendant did not convey the actual facts regarding the identity of the land buyer and the budget available in the land acquisition activity. The application of the elements of corruption committed by the perpetrators of land acquisition*

*based on the decision of the panel of judges describes each element of the article contained in Article 3 of Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. Which elements are linked to the facts revealed in court, both from the evidence and physical evidence.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Land Acquisition Corruption*

## **PENDAHULUAN**

Patut diketahui bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara baik dalam segi ekonomi dan segi moral. Ketentuan hukum tindak pidana korupsi diberlakukan agar para pemegang kekuasaan memiliki kesadaran atas dampak dari perbuatannya serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukum pidana. Namun tentu saja walaupun telah ada suatu aturan hukum mengenai perbuatan tindak pidana korupsi Indonesia tetap mengalami banyak masalah dan perbuatan korupsi.

Akhirnya tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di Indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama.

Harapan pada penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia akan menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan reformasi mengingat kegagalan dalam pemidanaan para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme selama ini. seyogyanya, perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih tergantung pada efektifitas penegakan hukum dalam upaya menanggulangi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi masalah besar bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme bagi negara-negara berkembang, ibarat penyakit yang sulit dihindarkan dan dicari obatnya. Kendati menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk menenyapkan atau mengurangi tingkat intensitas, kualitas, dan kuantitasnya dalam upaya menciptakan pemerintah yang bersih (*clean governance*) dan pemerintah yang baik (*good governance*), korupsi sulit diberantas (Mashal, 2011)

Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 003/PUU/2006, Tindak Pidana Korupsi adalah orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kata dapat dihapus oleh hakim konstitusi dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi adalah pidana pokok bukan tindak pidana materil.

Harapan semua pihak tetap bertujuan untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dalam keadilan, dan keadilan dalam kemakmuran pada suatu negara hukum (*law state*) dan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dicita-citakan. Korupsi juga menjadi pintu masuk berkembang suburnya terorisme dan kekerasan oleh sebab kesenjangan sosial dan ketidakadilan masih berlanjut atau berlangsung, sementara

sebagian kecil masyarakat dapat hidup lebih baik, lebih sejahtera, mewah di tengah kemiskinan dan keterbatasan masyarakat pada umumnya.

Beberapa kali munculnya aksi-aksi teror disebabkan oleh melebarnya kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal yang sering kurang disadari oleh pelaku-pelaku korupsi adalah bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan kompleks dan berimplikasi sosial kepada orang lain karena menyangkut hak bagi orang lain untuk memperoleh kesejahteraan yang sama. bahkan korupsi dapat disebut sebagai dosa sosial dimana sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan dan berdampak bagi banyak orang, nilai kedosaan jauh lebih besar ketimbang dosa yang sifatnya personal (Mashal, 2011)

Bahwa salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) adalah untuk mengembalikan kerugian Negara, oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerja sama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerja sama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.”

Oleh sebab itu, tidak ada pelaku korupsi yang mau mengembalikan uang negara tetapi ia tetap dimasukkan ke dalam penjara. Pelaku korupsi bersedia mengembalikan uang negara jika perkara pidananya ditiadakan. Kebijakan demikian bersifat dilematis, di satu sisi tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) dapat tercapai sehingga meningkatkan pengembalian kerugian uang negara, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah dalam penegakan hukum pidana, persoalan ini terjadi karena perumusan pasal dari UUTPK yang menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukumnya, yaitu pada unsur yakni *dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan bangsa*.

Kata “dapat” diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi telah memenuhi unsur tindak pidana setelah perbuatan itu dilakukan, oleh pelaku mengembalikan kerugian uang negara, perbuatannya tetap telah dianggap selesai, seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tidak pidana, dan telah dijelaskan dalam penjelasan yang telah dihilangkan berdasarkan putusan MK nomor 25/PUU-XIV/2016. Apabila telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Fenomena pembangunan Bendungan Passolloreng di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, Kebutuhan akan tanah untuk pembangunan memberikan peluang untuk melakukan pengadaan tanah oleh negara guna berbagai proyek baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta atau bisnis, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Sayangnya dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terkadang ada pihak masyarakat yang menyalahgunakan kekuasaannya, mereka mengambil peran dan menyusun berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan, seperti halnya Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan akhirnya menetapkan enam orang sebagai tersangka setelah diperiksa selama 12 jam atas dugaan tindak pidana korupsi mafia

tanah pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo tahun 2021. Salah satu tipe korupsi yang bersumbangsih besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, Tipe ini tercantum pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada saat ini penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi karena pelakunya bukan hanya berasal dari orang-orang yang menduduki jabatan atau kedudukan strategis dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berada di ibu kota Negara, namun, tipe korupsi ini telah menjalar hingga ke pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan yang lebih memprihatinkan yakni bahwa korupsi tipe ini telah merambah hingga ke tataran desa yakni pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Harus kita ketahui bahwa tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan tidak selamanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sebagai pegawai negeri Namun, hal tersebut juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum. Maka dari itu kepala desa yang notabenehnya merupakan pemimpin pemerintahan desa dan bukan merupakan pegawai negeri sipil dapat pula melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan. Semakin meningkatnya kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Wajo penyalahgunaan kewenangan dapat kita lihat pada banyaknya perkara yang adili atau dituntut di Kejaksaan Negeri Wajo yang menyangkut tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang pelakunya adalah kepala desa terkait dengan pembebasan lahan lokasi Pembangunan Bendungan Passelloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.

Dalam penelitian ini sendiri, penulis menggunakan metode analisis secara deduktif yaitu dengan menganalisis kesimpulan secara umum berupa problematika yang ada kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta. Menganalisis data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) apakah sesuai atau tidak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara berfikir yang didasarkan pada teori maupun kaidah umum yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang penulis telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan Proposal dengan judul “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Desa Pada Proyek Pembangunan Bendungan Paselloreng Kecamatan Gilireng”

## **METODE PENELITIAN**

Data-data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, adalah 1) Data Primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau sumber pertama. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian secara langsung melalui wawancara jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Wajo dan di kantor kepolisian Polres Wajo, serta pegawai di kantor Pertanahan Kabupaten Wajo; 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, berkas perkara, buku-buku literatur, majalah, arsip, buku-buku hasil penelitian terdahulu, serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait dengan upaya pelaksanaan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu Unit Satreskrim bagian Tahban Polres Wajo, dan di Kejaksaan Negeri Wajo beserta pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo. Peneliti mengambil sampel penelitian untuk dijadikan responden adalah unsur kejaksaan 1 (satu) orang, aparat penegak hukum (Penyidik) 3 (tiga) orang dan pegawai pertanahan 3 (tiga) orang seperti tabulasi berikut.

**Tabel 1. Nama Responden**

No	Nama	Instansi
1	Andi Trismanto, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Wajo
2	Ipda Yusriadi, SH	Basat Reskrim/Penyidik Bantuan Polres Wajo
3	Ipda Zulfikar, SH	Basat Reskrim/Penyidik Bantuan Polres Wajo
4	Ipda Juswan, SH	Basat Reskrim/Penyidik Bantuan Polres Wajo
5	Hamzah Amri, S.ST	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
6	Erwin Saputra	Korsup Pengadaan Tanah Pertanahan Wajo
7	Azis	Analisis Hukum Pertanahan Wajo

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis seperti tersebut dimaksudkan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data yang diperoleh, tetapi juga akan mengenalkan dan menginterpretasikan data dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara teoritis maupun logis dan akhirnya pada kesimpulan yang didasarkan atas penelitian data.

## **PEMBAHASAN**

### *Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Desa Dalam Pengadaan Tanah*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalamnya menjabarkan beberapa pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan karakteristik atau jenis dari tindak pidana korupsi itu sendiri yang semuanya terbagi dalam beberapa pasal. Dalam 2 (dua) Undang-Undang tersebut di atas merinci menjadi 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dan dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Kerugian Keuangan Negara (Pasal 2 dan Pasal 3).
2. Suap Menyuap  
Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf (a), Pasal 12 huruf (b), Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.
3. Penggelapan dalam Jabatan.  
Dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c.
4. Pemerasan  
Dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g.
5. Perbuatan Curang  
Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i).
7. Gratifikasi (Pasal 12 B jo Pasal 12 C).

Kegiatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Paselloreng melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur korupsi, baik perbuatan yang menyebabkan kerugian negara atau perekonomian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Berdasarkan kasus korupsi dana Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menetapkan 6 (enam) tersangka kasus korupsi dan mafia tanah pada proyek strategis nasional Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo. Dua di antaranya kepala Desa Paselloreng pada September 2021. Namun Kejati Sulsel menemukan dugaan permainan mafia tanah pada proses pembebasan lahan dan ganti rugi senilai total Rp75,6 miliar.

Dalam wawancara dengan Bapak Andi Trismanto, S.H. sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 12 juli 2024 bahwa penetapan tersangka berdasarkan surat yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel tanggal 26 Oktober 2023. Penetapan tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, menetapkan AA, ND, NR, AN, AJ dan JK ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Kejati mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP.

Dalam wawancara tersebut diperoleh dasar penyidikan terhadap terdakwa bahwa terdakwa AJ selaku Kepala Desa Paselloreng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 648 Tahun 2015 Tanggal 25 Mei 2015 dan selaku Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Wajo Nomor 147/SK-73.13/AT.02.02/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk Kegiatan Bendungan Paselloreng, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi AA, saksi NR, saksi AN, saksi ND dan saksi JK (penuntutannya diajukan secara terpisah), sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan 2022 bertempat di Desa Paselloreng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo serta di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Jl. Pahlawan No. 30 Lalongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya membuat dan menandatangani dokumen persyaratan penggantian ganti rugi pada Kegiatan Pembangunan Bendungan Paselloreng Kab. Wajo Tahun 2021 berupa Surat Keterangan, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), termasuk dokumen yang dibuat untuk terdakwa dan keluarganya yakni anak terdakwa sebanyak 199 bidang lahan sehingga dengan dokumen-dokumen persyaratan tersebut seolah-olah masyarakat Calon Penerima Ganti Rugi telah menguasai tanah tersebut padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah Kawasan Hutan.

Lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Provinsi Dati I Sulawesi Selatan (TGHK) yang di dalamnya mencakup Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Laparepa Lapatungo dan diperkuat dengan disahkannya Tata Batas Kawasan Hutan Laparape-Lapatungo oleh Dirjen Planologi

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Selanjutnya dokumen persyaratan yang telah ditandatangani oleh masyarakat Calon Penerima Ganti Rugi dan Terdakwa AJ tersebut diserahkan kepada saksi AA selaku Ketua P2T dan juga selaku Ketua Satgas B kemudian saksi AA memerintahkan beberapa honorer di Kantor BPN Kabupaten Wajo membuat dokumen berupa Daftar Inventarisasi Tanaman dan dokumen lainnya termasuk bidang lahan yang terletak di Desa Paselloreng sehingga total bidang lahan yang diproses untuk menerima ganti rugi sebanyak 246 yang dibuat secara bersamaan pada tanggal 15 April 2021, kemudian tanah sebanyak 246 bidang tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran ganti kerugian oleh Satuan Tugas B, dan dari 246 bidang lahan tersebut, terdapat 241 bidang lahan yang telah dibayarkan oleh Lembaga Manajemen Asset Negara (LMAN), sehingga perbuatan tersebut telah memperkaya diri terdakwa yaitu sebesar Rp.1.996.990.318,- dan juga telah memperkaya keluarganya (anak terdakwa An. AA1 dan AA2) sebesar Rp. 670.481.315,- atau orang lain yaitu penerima ganti rugi atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 75.638.790.623,00 (tujuh puluh lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Masyarakat untuk Kegiatan Proyek Strategi Nasional Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor PE.03.03/SR-987/PW21/5/2023 tanggal 28 Desember 2023.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa AJ menjabat selaku Kepala Desa Paselloreng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 648 Tahun 2015 Tanggal 25 Mei 2015. Telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya yang bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tugas, wewenang dan kewajiban terdakwa selaku Kepala Desa.
2. Sebelum terbitnya SK Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Satgas A dan Satgas B, saksi AA selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor BPN Kabupaten Wajo dan selaku Ketua Satgas B tahun 2020 terlebih dahulu merekayasa beberapa data lokasi baik tanah yang masih berada dalam Kawasan Hutan maupun tanah atau lahan yang telah dikeluarkan dari Kawasan hutan, dengan cara sebagai berikut.
  - a. Bahwa sebelum keluarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 20 Mei 2019 dan disahkannya Pemantapan Kawasan Hutan oleh Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan tanggal 8 Juni 2021, serta dikeluarkannya Penetapan Lokasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 990/IV/Tahun 2021 tanggal 13 April 2021, pada tanggal 25 Maret 2019 BWWS Pompengan mengajukan Surat Nomor PS.012. 01-Au/1081 perihal Permohonan Identifikasi Bidang dan Inventarisasi penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan Bendungan Paselloreng Kabupaten Wajo, namun oleh Kepala BPN Kabupaten Wajo pada saat itu yaitu saksi Sa'pang Allo, SH memerintahkan pelaksana pengadaan tanah untuk tidak melakukan kegiatan di dalam eks kawasan hutan sebelum selesainya dilakukan tata batas

- oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar.
- b. Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Sa'pang Allo, SH selaku Kepala BPN Kabupaten Wajo, saksi AA selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan sekaligus selaku Ketua Satgas B Pengadaan Tanah tahun 2020 memerintahkan saksi Ardiman dan saksi Julsab untuk melakukan pengukuran Bidang dan Pemetaan yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Desember 2020 s/d tanggal 24 Februari 2021 yakni sebelum keluarnya Penetapan Lokasi (Penlok) oleh Gubernur Sulsel dan sebelum dibentuknya Satgas tahun 2021.
  - c. Pada tanggal 5 Maret 2021 saksi AA selaku Ketua Satgas B mengirimkan daftar nama pemilik bidang lahan dalam eks kawasan hutan sebanyak 155 bidang tanah kepada saksi Halimah ST selaku Pelaksana Teknik Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Bendungan Paselloreng pada Kantor BBWS, kemudian tanggal 15 Maret 2021 saksi Husnul Fadhilah Nur mengirimkan lagi ke saksi Halimah, ST perubahan daftar nama pemilik bidang lahan dalam eks kawasan hutan sebanyak 200 bidang. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2021 saksi Kamaruddin selaku Sekretaris Satgas B tahun 2020 mengirimkan file menggunakan format *dwg* (Aplikasi Autocad) hasil peta bidang sementara kepada Halimah selaku Pelaksana Teknik Kegiatan.
  - d. Oleh karena telah dilakukan pengukuran oleh saksi Ardiman dan saksi Julsab pada bulan Desember 2020, maka Tim Satgas A tidak lagi melakukan pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi, dan hanya melakukan pengecekan bidang lahan pada tanggal 29 April 2021 s/d 06 Mei 2021 yang kemudian dituangkan dalam Peta Bidang lahan sebanyak 251 bidang yang diparaf oleh Koordinator Sub Pengukuran saksi Muh. Syukur kemudian ditandatangani oleh ketua Satgas A yaitu saksi Syahdan, S.SIT.
  - e. Bahwa oleh karena telah dilakukannya pengukuran bidang atas perintah saksi AA sebelum dibuat Tata Batas melalui Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Laparape dan Lapatungo Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo tanggal 16 April 2021 oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan sebelum disahkannya Tata Batas tersebut oleh Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tanggal 8 Juni 2021, menyebabkan 24 bidang lahan (termasuk bidang tanah atas nama terdakwa AJ) yang diukur oleh saksi Ardiman dan saksi Julsab, sebagian atau seluruhnya masih merupakan kawasan hutan dan sebagian merupakan eks kawasan hutan.
  - f. Bahwa setelah terbitnya Penetapan Lokasi (Penlok) berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 990/IV/Tahun 2021 tanggal 13 April 2021 saksi AA (Ketua Satgas B) hanya menyerahkan Peta Penetapan Lokasi berupa file *.dwg* (Drawing) kepada Satgas A dan tidak menyerahkan peta cetakan kertas yang merupakan lampiran Surat Keputusan Penetapan Lokasi tersebut.
  - g. Bahwa Peta Penetapan Lokasi bentuk file *.dwg* yang diserahkan oleh saksi AA melalui saksi Kamaruddin merupakan peta yang telah diubah, oleh karena berbeda antara gambar Peta file *.dwg* yang diserahkan oleh saksi AA kepada Anggota Satgas A dengan Peta Penetapan Lokasi berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 990/IV/Tahun 2021 tanggal 13 April 2021.
  - h. Bahwa perubahan Peta Penetapan Lokasi tersebut dilakukan oleh saksi AA, dengan maksud untuk memasukkan bidang lahan milik Kepala Desa Paselloreng yakni terdakwa AJ, bidang lahan milik Kepala Desa Arajang yakni JK, dan keluarga saksi AA serta anggota satgas B yakni saksi NR, saksi ND dan saksi AN

sebagai penerima ganti rugi. Adapun perbedaan antara Peta Penlok Asli yang ditetapkan oleh Gubernur dengan file *.dwg* yang diserahkan oleh saksi AA, sebagai berikut:

**Tabel 2. Perubahan Peta Penetapan Lokasi Yang Diserahkan**

<b>Bidang Lahan</b>	<b>Nomor Invent (NIV)</b>	<b>Luas Seharusnya</b>	<b>Luas Manipulasi</b>
AG (anak sambung saksi AA)	226/Paseloreng	263 m <sup>2</sup>	5.046 m <sup>2</sup>
AMM (istri saksi AA)	221/Paseloreng	6.482 m <sup>2</sup>	11.464 m <sup>2</sup>
AAL (ipar saksi AA)	222/Paseloreng	8.030 m <sup>2</sup>	10.556 m <sup>2</sup>
AE (ipar saksi AA)	225/Paseloreng	1.152 m <sup>2</sup>	10.055 m <sup>2</sup>
AG (anak sambung saksi AA)	224/Paseloreng	1.374 m <sup>2</sup>	50.99 m <sup>2</sup>

Perbuatan terdakwa AJ selaku Kepala Desa Paselloreng dan juga selaku Anggota P2T bersama-sama dengan saksi AA selaku Ketua Satgas B dan saksi NR, HD, saksi ND, saksi AN, serta saksi JK telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara senilai Rp. 75.638.790.623,- berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Ganti Rugi Lahan Masyarakat untuk Kegiatan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Paselloreng di Kab. Wajo Tahun 2021 Nomor PE.03.03/SR-987/PW21/2023 Tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Tim Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Setelah dilakukan pembayaran terhadap 241 bidang lahan dalam lahan yang telah dikeluarkan dari Kawasan Hutan tersebut, terdakwa AJ menerima untuk dirinya (terdakwa) sebesar Rp. 1.996.990.318,- dan untuk anak terdakwa AJ (An. AA1 dan AA2 sebesar Rp. 670.481.315).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### *Penerapan Unsur Delik Terhadap Perbuatan Pelaku Korupsi Pengadaan Tanah*

Dari hasil penelitian menurut Bapak Andi Trismanto, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Wajo dalam wawancara pada tanggal 12 juli 2024 menyatakan bahwa yang dikatakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana yang diatur dalam suatu rumusan undang-undang.

“Niat Jahat (*Mens Rea*) dalam Tindak Pidana Korupsi” dengan kesimpulan seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan oleh undang-undang, sangat tergantung pada persoalan apakah si pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Pembuktian tindak pidana korupsi menggunakan ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti yang digunakan untuk membuktikan keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan bersalahnya terdakwa. Dan tujuan akhir dari hukum pembuktian, untuk menarik kesimpulan tentang apakah seseorang dapat atau tidaknya terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Sekaligus merupakan syarat (objektif dan subjektif)

untuk menjatuhkan pidana.

Proses penerapan unsur suatu tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Paselloreng ini yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka penegak hukum akan merujuk pada Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU PTPK ini terdapat ketentuan substansi yang menjadi landasan dan acuan dalam hal tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
(1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK sebagai hukum pidana materil memiliki beberapa unsur-unsur yang wajib dipahami dan dalam penerapannya perlu diperhatikan secara baik oleh para aparat penegak hukum khususnya bagi setiap orang yang berurusan dengan penanganan tindak pidana korupsi kerugian negara atau perekonomian negara. Maka dari itu pembuktian dari unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU PTPK inilah yang akan menjadi tolak ukur dan titik fokus dalam menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, serta dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembuktian.

Hasil wawancara pada tanggal 12 juli 2024 Bapak Andi Trismanto,S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri wajo, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar telah menjatuhkan vonis kepada para terdakwa kasus korupsi pembebasan lahan Bendungan Paselloreng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Vonis yang diberikan terlihat sangat ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengindikasikan adanya ketidakpuasan dari pihak jaksa. Salah satu terdakwa utama AA, yang merupakan mantan Sekretaris Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo, divonis tiga tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider lima bulan kurungan. Padahal, dalamuntutannya, JPU menuntut hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 10 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti senilai Rp9.762.457.651. Namun, pengadilan tidak mewajibkan AA untuk membayar uang pengganti tersebut.

Pengadilan Tipikor Makassar menilai AA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair. Meski demikian, hukuman yang diberikan jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU, yang menilai kerugian negara dalam kasus ini sangat besar.

Tidak hanya AA, vonis ringan juga diberikan kepada terdakwa lainnya adalah ND yang berperan sebagai anggota Satgas B dalam kegiatan pembebasan lahan, divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidier satu bulan kurungan. ND juga dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp273.754.675 subsidier lima bulan kurungan. Padahal, JPU menuntut hukuman enam tahun penjara, denda Rp300 juta subsidier enam bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp3.472.613.125.

Vonis ringan ini juga dialami oleh terdakwa lainnya, seperti NR, AN, JK, dan AJ. NR divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidier satu bulan kurungan tanpa kewajiban membayar uang pengganti. AN yang merupakan Kepala Desa, juga mendapatkan hukuman yang sama. Sementara itu, JK dan AJ masing-masing divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidier satu bulan kurungan tanpa kewajiban membayar uang pengganti.

Menanggapi vonis yang terbilang ringan, pihak Kejaksaan Negeri Wajo melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Andi Trismanto menyatakan akan melakukan upaya banding.

Kasus korupsi pembebasan lahan Bendungan Paselloreng ini mencuri perhatian publik, terutama karena proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional yang diresmikan oleh Presiden Jokowi. Total kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi ini mencapai miliaran rupiah. Meski demikian, vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Makassar dinilai tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara yang terjadi.

Pihak JPU dalam dakwaannya menilai para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, pengadilan tampaknya memiliki pandangan yang berbeda dalam menjatuhkan vonis.

Masyarakat dan berbagai pihak lainnya tentunya berharap agar proses banding yang dilakukan oleh Kejaksaan dapat memberikan keadilan yang lebih baik. Kasus korupsi seperti ini perlu mendapatkan hukuman yang setimpal agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi; Unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut Pasal 3 ini merupakan tujuan si pembuat, yang mana tujuan merupakan suatu kehendak yang masih dalam alam pikir saja. Jika dihubungkan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, maka jelas kehendak seperti ini adalah berupa kehendak tercela, suatu kehendak yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum (yang subjektif) tersebut disebabkan karena untuk pencapaiannya dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan. Meskipun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan Pasal

Namun secara terselubung atau diam sesungguhnya terdapat unsur melawan hukum objektif maupun melawan hukum subjektif. Melawan hukum objektif terletak dan melekat pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan. si pembuat tidak berhak untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Sementara melawan hukum

subjektif, terletak dan melekat dalam unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi Berdasarkan tindakan terdakwa pada pembebasan lahan pembangunan bendungan paselloreng

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan upaya pemberantasan korupsi harus terus diperjuangkan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan, yaitu:

1. Pendekatan Filosofis

Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa Darwin Alboin Kudadiri sebagai kuasa penjual tanah menurut fakta hukum, alat bukti, serta keyakinan majelis hakim yaitu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara, bahwa telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim tersebut diatas telah sejalan dengan doktrin hukum pidana, dimana apabila seseorang terbukti melakukan tindakan yang memenuhi unsur yang didakwakan maka ia akan dijatuti pidana, terlepas dari itu, sesuai fakta yang terungkap di persidangan maka sistem pemidanaan terhadap terdakwa korupsi dana pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan paselloreng ini paling relevan menggunakan teori gabungan dimana terhadap perbuatan pelaku tersebut akan dikenai sanksi pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan juga sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang sama.

2. Pendekatan Yuridis

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan Upaya pemberantasan korupsi harus terus diperjuangkan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan. bahwa Penjatuhan pidana salah satunya ditujukan untuk memperbaiki tabiat dari pelaku pidana dan disisi lain penjatuhan hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah masyarakat agar tidak berbuat yang serupa. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancam pidana terhadap perbuatan yang dilarang sedangkan pertanggungjawaban pidana haruslah memperhatikan kesalahan yang melekat kepada pelaku tindak pidana. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Sebagaimana makna asas legalitas mengandung tiga, yakni:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau tidak diatur terlebih dahulu didalam suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan yaitu Kesalahan Pelaku, Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

3. Pendekatan Sosiologis

Perilaku korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sosial kontrol yang merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat. Sebagai alat pengendali sosial, hukum diharapkan berfungsi untuk menentukan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku menyimpang dari hukum dan sanksi hukum terhadap setiap orang pelanggar hukum yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar telah menjatuhkan vonis kepada para terdakwa kasus korupsi pembebasan lahan Bendungan Paselloreng, Kabupaten Wajo,

Sulawesi Selatan. Vonis yang diberikan terlihat sangat ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengindikasikan adanya ketidakpuasan dari pihak jaksa. Salah satu terdakwa utama, AA, yang merupakan mantan Sekretaris Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo, divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider lima bulan kurungan. Padahal, dalamuntutannya, JPU menuntut hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 10 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti senilai Rp9.762.457.651. Namun, pengadilan tidak mewajibkan AA untuk membayar uang pengganti tersebut.

## **SIMPULAN**

Bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Paselloreng adalah perbuatan korupsi bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat padanya, sebagai kuasa penjual tanah terdakwa tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya mengenai identitas pembeli tanah dan anggaran yang tersedia dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut.

Penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku korupsi dana pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Paselloreng dalam putusan di mana majelis hakim menguraikan setiap unsur-unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat unsur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang unsur tersebut dikaitkan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari alat-alat bukti dan barang bukti.

Diharapkan pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan revisi ulang mengenai kedudukan Tim Penilai Tanah agar diatur secara tersendiri di luar tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan Tanah sehingga sehingga dapat menjamin efisiensi dan mencegah praktik korupsi.

Kepada aparat penegak hukum ketika akan meminta pertanggungjawaban terhadap terdakwa, dapat menyesuaikan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan berani menerapkan unsur-unsur pasal yang berisi ancaman maksimum bagi terdakwa tindak pidana korupsi. Dan kepada hakim sebagai penegak hukum agar dapat menjatuhkan sanksi yang benar-benar dapat menghadirkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemamfaatan, sehingga dengan dengan hadirnya putusan oleh majelis hakim tersebut dapat memberikan pembelajaran yang berharga dan memberikan efek jera bagi setiap pelaku korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdussalam, R. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.

Ali, I., Mustafa, D. W., Magfirah, N. ., Lestari, W. D., Azzahra, F., Amran, A. S., & Ryan, M. (2024). Faktor Penghambat Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 3(2), 21-27. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/38>.

- Andi Bau Mallarangeng, Mustari, Firman, & Ismail Ali. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2), 11–24. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/69>.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. (2006). *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Bandung: Binacipta.
- Abidin, Zainal. (2010). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil. (2013). *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. (2105). *Hukum Pidana*. Malang: Setara press.
- Adami Chazawi. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2011). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Bambang Poernomo. (2008). *Pola Dasar Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Liberty.
- Bambang Purnomo. (2012). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- C.S.T. Kansil. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Djoko Prakoso. (2005). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Danil, Elwi. (2012). *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. (2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- S.Tanusubroto. (2003). *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni
- Hari Sasongko dan Lily Rosita. (2003). *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- H.B. Sutopo. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Hendra Dwi Zulianto, dkk. (2013). *Hubungan Jaksa dan Polisi dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Gramedia.
- Ismail Ali. (2022). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. *Legal Journal of Law*, 1(1), 1–20. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/9>.
- Laden Marpaung. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Lamintang. (2007). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moch. Faisal Salam. (2011). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- M. Yahya Harahap. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press ).
- Sudikno Mertokusumo. (2016). *Perumusan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-undang No. 15 Tahun 2006, Tentang Pemeriksaan Keuangan
- Undang-undang No. 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan